

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kepatuhan syariah, *investment account holder* dan *islamic social reporting*. Penelitian ini dilakukan pada perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020 yang bersumber langsung melalui *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu www.ojk.go.id serta *website* resmi masing-masing perbankan.

3.1.1 Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut.

Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuang.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan,

yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. an Mikro pada 2015.

Perbankan Syariah di Indonesia

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang

berdiri, beberapa usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*). Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,-

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada

UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.

Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS

dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:1), pengertian metode penelitian adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.”

Untuk mencapai tujuan, diperlukan metode penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dan metode survey dengan penelitian deskriptif.

Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2018:15) adalah sebagai berikut:

“metode penelitian yang berlandaskan *positivisme* yang digunakan untuk meneliti populasi atau sample tertentu, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atas hipotesis yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang menguji teori dan hipotesis yang ada melalui pengukuran dan analisis dari variabel yang telah disusun. Untuk mendeskripsikan objek penelitian, penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Pengertian pendekatan deskriptif menurut Sugiyono (2018:226) yaitu:

“Statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi”.

Adapun metode survey digunakan untuk menjelaskan hubungan klausul dan pengujian hipotesis. Menurut Sugiyono (2018:36) pengertian metode penelitian survey adalah sebagai berikut:

“Metode penelitian survey adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis serta sample dari populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara/kuisisioner) yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan.”

3.2.1 Operasionalisasi Variabel

Operasioanalisis variabel dilakukan untuk mengukur variabel yang telah ditentukan sehingga dapat diperoleh nilai yang tepat. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018:38).

Sesuai dengan judul penelitian ini, variabel yang digunakan oleh penulis adalah sebanyak tiga variabel yaitu kepatuhan syariah, *investment account holder* dan pengungkapan *islamic social reporting*. Tiga variabel tersebut terdiri dari dua variabel bebas (*independent variable*) dan satu variabel terikat (*dependen variable*).

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menyebabkan terjadinya perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2018:57).

Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini yaitu kepatuhan syariah sebagai X_1 dengan indikator pengukurang predikat komposit, dan

Investment Account Holder sebagai X_2 dengan indikator total danasyirkah temporer dibagi modal disetor.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Menurut Sugiyono (2018:57), variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengungkapan Islamic Social Reporting sebagai Y dengan indikator Indeks Pengungkapan ISR.

Masing-masing variabel didefinisikan dalam tabel seperti di bawah ini.

Tabel 3. 1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
kepatuhan syariah (X1)	Kepatuhan syariah diwujudkan dalam pelaksanaan prinsip pada kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dalam perbankan syariah. (Marhani dan Yulianto, 2016).	Kriteria/Indikator Implementasi dari GCG : Governance Structure <ul style="list-style-type: none"> • Bank telah memiliki anggota Dewan Pengawas Syariah dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang memadai. • Bank telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang personil di fungsi kepatuhan yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. • Bank telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang personil di fungsi audit intern yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. • Bank memiliki fungsi pengembangan produk yang independen terhadap unit bisnis (fungsi 	Rasio

penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa).

- Sumber daya manusia di fungsi pengembangan produk memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai prinsip syariah dan produk perbankan secara umum.
- Sumber daya manusia di unit bisnis (penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa) memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk perbankan syariah yang akan dijualnya.

Governance Process

- Proses pengembangan produk baru telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah mendapat pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah
- Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa Bank telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.

Governance Outcome

- Produk yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah.
 - Prosedur pelaksanaan (Standard Operating Procedures/SOP) dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa telah sesuai dengan prinsip syariah.
 - Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah disampaikan secara semesteran
 - Laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah telah disampaikan
-

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai cara. Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2018:224).

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) melalui beberapa buku bacaan, literatur dan artikel ilmiah. Selain itu pula digunakan taktik *internet research* untuk memperoleh teori dan data berkenaan topik penelitian.

3.2.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018:213). Data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan Tahunan (*Annual Report*) perbankan syariah yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020 yang telah dipublikasikan di *website* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu www.ojk.go.id dan *website* resmi masing-masing perbankan.

3.2.2.2 Populasi Sasaran

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018:80).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan 31 Desember

2020. Daftar Bank Umum Syariah yang termasuk ke dalam populasi penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 2

Daftar Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK

Jenis Bank Umum Syariah	Jumlah	Jumlah Kantor
PT. Bank Muamalat Indonesia	12	2121
PT. Bank Victoria Syariah		
Bank BRI Syariah		
B.P.D. Jawa Barat Banten Syariah		
Bank BNI Syariah		
Bank Syariah Mandiri		
Bank Syariah Mega Indonesia		
Bank Panin Syariah		
PT. Bank Syariah Bukopin		
PT. BCA Syariah		
PT. Maybank Syariah Indonesia		
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah		

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

3.2.2.3 Penentuan Sampel

Menurut Sugiyono (2018:131), sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Dalam penelitian ini dipilih teknik penentuan sampel dengan *purposive sampling*. Dimana teknik penentuan sampel dilakukan menggunakan pertimbangan tertentu.

Adapun kriteria sampel yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara konsisten selama periode 2016-2020.
2. Menyajikan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2016-2020.
3. Bank Umum Syariah yang melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Berdasarkan kriteria purposive sampling, terdapat 10 sampel Bank Umum Syariah yang termasuk kedalam kriteria diatas, diantaranya :

Tabel 3.3
Sampel Penelitian

No	Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Muamalat Indonesia
2	Bank BRI Syariah
3	B.P.D. Jawa Barat Banten Syariah
4	Bank BNI Syariah
5	Bank Syariah Mandiri
6	Bank Syariah Mega Indonesia
7	Bank Panin Syariah
8	PT. Bank Syariah Bukopin
9	PT. BCA Syariah
10	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

3.2.2.4 Prosedur Pengumpulan Data

Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis berupa:

1. Studi dokumentasi

Dalam mendapatkan data dan objek yang akan diteliti dilakukan dengan mempelajari arsip laporan tahunan yang tersedia di *website* OJK yaitu www.ojk.go.id dan *website* resmi masing-masing perbankan.

2. Studi Kepustakaan


Teori yang diperoleh dari literatur, jurnal, artikel ilmiah, buku dan penelitian terdahulu mengenai penelitian serupa dipelajari oleh penulis sebagai pembandingan yang mendukung dalam penelitian, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang logis dari hasil penelitian.

3.3 Paradigma Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:42), mengemukakan bahwa:

“paradigma penelitian adalah pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti, yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis dan teknik statistik yang digunakan.”

Paradigma dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel. Dimana Kepatuhan Syaiah sebagai X_1 , *Investment Account Holder* sebagai X_2 , adalah variabel independen dan Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Y) sebagai variabel dependen. Paradigma dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. 1
Paradigma Penelitian

Keterangan ;

X_1 = Kepatuhan Syariah

X_2 = *Investment Account Holder*

Y = Pengungkapan *Islamic Social Reporting*

3.4 Teknik Analisis Data

Metode analisis adalah teknik yang digunakan dalam mengolah hasil penelitian untuk memperoleh kesimpulan. Peneliti menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan metode analisis regresi data panel. Salah satu alasan digunakannya analisis regresi data panel adalah karena data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel.

Menurut Basuki (2016) keuntungan yang diperoleh dari penggunaan data panel yaitu:

1. Karena merupakan gabungan dari data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*), data yang mampu disediakan akan lebih banyak sehingga menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar.
2. Menggabungkan data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*) dapat mengatasi masalah yang timbul ketika terjadi masalah penghilangan variabel.

3.4.1 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik digunakan untuk menguji apakah Model Regresi benar-benar menunjukkan pengaruh atau hubungan yang signifikan. Uji Asumsi Klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel independen, variabel dependen atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah regresi yang memiliki nilai residual terdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilihat dari grafik histogram dan grafik normal P-P Plot yang membentuk satu garis lurus diagonal. Jika terdistribusi secara normal maka garis yang menggambarkan data yang sebenarnya akan mengikuti garis lurus diagonal. Untuk menguji normalitas data, dapat digunakan *Test of Normality* sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikan $< 0,005$ maka data dikatakan tidak terdistribusi normal.
- b. Jika nilai signifikan $> 0,005$ maka data dikatakan normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas (independen) saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar variabel bebasnya sama dengan nol. Untuk penilaian uji multikolinearitas jika nilai lebih kecil dari 0,8 maka berarti tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pada satu periode pengamatan ke

periode pengamatan lainnya. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Penilaian uji heteroskedastisitas yang terjadi sebagai berikut:

- a. Jika nilai profitabilitas seluruh variabel $> 0,005$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas
- b. Jika nilai profitabilitas seluruh variabel $< 0,005$ maka terjadi heteroskedastisitas

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode $t-1$ atau periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah autokorelasi. Pengujian ini menggunakan *Durbin-Watson* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika d (Durbin Watson) $<$ dari dL atau $>$ dari $(4-dL)$, maka terdapat autokorelasi.
- b. Jika d (Durbin Watson) terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka tidak terdapat autokorelasi
- c. Jika d (Durbin Watson) terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

3.4.2 Analisis Regresi Data Panel

Menurut Basuki (2016:276), regresi data panel merupakan teknik regresi yang menggabungkan data runtut waktu (*time series*) dengan data silang (*cross section*). Data *time series* merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu

terhadap banyak individu. Sedangkan data *cross section* adalah data yang dikumpulkan satu waktu terhadap banyak individu (Widarjono, 2018:363). Analisis regresi data panel digunakan oleh penulis karena untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan dependen. Persamaan model regresi data panel adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y_{it} = Pengungkapan *Islamic Social Reporting* perbankan i pada tahun t

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien Regresi

X_{1it} = Kepatuhan Syariah perbankan i pada tahun t

X_{2it} = *Investment Account Holder* perbankan i pada tahun t

e_{it} = *error term*

Dalam analisis regresi data panel terdapat dua tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

a. Metode Estimasi Model Regresi Data Panel

Menurut Basuki (2016) metode estimasi model regresi data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:

1) Common Effect Model

Model ini merupakan pendekatan yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *cross section* dan data *time series*. Pada *Common Effect Model* tidak diperhatikan dimensi waktu dan individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan akan sama dalam berbagai

kurun waktu. Metode ini bias menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Persamaan regresi dalam *Common Effect Model* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_j X_{jit} + e_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Variabel terikat pada waktu t untuk unit *cross section* t

α = *Intercept*

β_j = Parameter untuk variabel ke- j

X_{jit} = Variabel bebas j di waktu t untuk unit *cross section* i

e_{it} = *Error term* j di waktu t untuk unit *cross section* i

i = Urutan perusahaan yang diobservasi

t = *Time series*/periode waktu

j = Urutan variabel

2) *Fixed Effect Model*

Fixed Effect Model mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasikan dari perbedaan *intercept*-nya. Model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi antar individu adalah tetap. Untuk mengetahui perbedaan *intercept* antar perusahaan, model ini menggunakan teknik variabel *dummy* yang dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_j X_{jit} + \sum_{i=2}^n \alpha_i D_i + e_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Variabel dependen pada waktu t untuk unit *cross section* i

- α = *Intercept*
 β_j = Parameter untuk variabel ke- j
 X_{jit} = Variabel bebas j di waktu t untuk unit *cross section* i
 e_{it} = *Error term* j di waktu t untuk unit *cross section* i
 D_i = Variabel *dummy*

3) *Random Effect Model*

Random Effect Model menggunakan variabel gangguan (*error term*) yang mungkin akan menghubungkan antar waktu dan antar perusahaan, sehingga model ini disebut juga dengan *Error Component Model* (CPM). Penulisan konstanta dalam model ini bersifat random, sehingga persamaannya dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_j X_{jit} + e_{it}; e_{it} = u_{it} + v_{it} + w_{it}$$

Keterangan:

- u_{it} = Komponen *cross section error*
 v_{it} = Komponen *time series error*
 w_{it} = Komponen *error gabungan*

b. Pemilihan Model

Terdapat beberapa pengujian yang dapat digunakan untuk memilih model yang paling tepat dalam mengelola data panel, antara lain:

1) Uji Chow

Uji chow adalah pengujian yang digunakan untuk menentukan mana yang paling tepat untuk mengestimasi data panel antara *fixed effect model* atau *common effect model*. *Fixed effect model* dipilih apabila nilai F hitung lebih

besar dari F kritis sehingga hipotesis nol ditolak. Hipotesis yang dibentuk dalam Uji Chow adalah sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Common Effect Model}$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$$

Dasar penolakan terhadap hipotesis di atas adalah dengan membandingkan perhitungan nilai probabilitas dari *chi-square* dengan ketentuan sebagai berikut:

$$\text{Terima } H_0 = \text{Jika } \text{Chi-Square} > 0,05$$

$$\text{Terima } H_1 = \text{Jika } \text{Chi-Square} < 0,05$$

2) Uji Hausman

Uji Hausman adalah pengujian statistik untuk memilih apakah *fixed effect* model atau *random effect model* yang paling tepat digunakan. *Fixed effect model* dipilih apabila nilai statistik hausman lebih besar daripada *chi-square*.

Uji Hausman dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Random Effect Model}$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$$

3) Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk mengetahui apakah *Random Effect Model* lebih baik daripada *Common Effect Model*. *Random Effect Model* dipilih untuk regresi data panel apabila nilai LM hitung lebih besar daripada nilai *chi-square*. Hipotesis yang dibentuk dalam uji LM ini adalah sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Common Effect Model}$$

$H_1 = \text{Random Effect Model}$

3.4.3 Uji Signifikan

3.4.3.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel bebas yaitu kepatuhan syariah dan *investment account holder* terhadap variabel terikat yaitu pengungkapan *islamic social reporting*.

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu. Pengujian dilakukan terhadap koefisien regresi populasi. Apabila sama dengan nol, artinya variabel bebas tidak memiliki pengaruh positif terhadap variabel terikat. Sedangkan apabila tidak sama dengan nol, artinya variabel bebas memiliki pengaruh positif terhadap variabel terikat.

Pengujian hipotesis untuk setiap koefisien regresi dilakukan dengan uji- t statistik pada tingkat kepercayaan 95% dan dengan derajat kebebasan $df = n-k$.

3.4.3.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat serta untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan.

Pengujian hipotesis dengan menggunakan indikator koefisien determinasi (R^2) dilakukan dengan uji F pada tingkat kepercayaan 95% dan derajat kebebasan $df1 = k-1$ dan $df2 = n-k$.

3.4.3.3 Uji Koefisien Determinasi (*R-Squared*)

Digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel besarnya nilai koefisien determinasi (R^2). Nilai R^2

digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Semakin kecil R^2 (mendekati nol) maka semakin kecil pula sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.4.3.4 Penetapan Hipotesis Operasional

Penetapan hipotesis operasional dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh antara variabel-variabel penelitian. Hipotesis operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_{01} : \beta_{YX_1} = 0$ Kepatuhan syariah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting*.

$H_{a1} : \beta_{YX_1} > 0$ Kepatuhan syariah secara parsial berpengaruh positif terhadap pengungkapan *islamic social reporting*.

$H_{02} : \beta_{YX_2} = 0$ Investment account holder secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting*.

$H_{a2} : \beta_{YX_2} > 0$ Investment account holder secara parsial berpengaruh positif terhadap pengungkapan *islamic social reporting*.

Apabila:

$t_{hitung} \leq t_{tabel} : H_0$ diterima dan H_a ditolak

$t_{hitung} \geq t_{tabel} : H_0$ ditolak dan H_a diterima

Jika H_0 ditolak, berarti variabel bebas yang diuji berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

$H_0 : \rho_{YX_1} : \rho_{YX_2} = 0$ Secara simultan variabel bebas yaitu Kepatuhan Syariah dan *Investment Account Holder* tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

$H_a : \rho_{YX_1} : \rho_{YX_2} \neq 0$ Secara simultan variabel bebas yaitu Kepatuhan Syariah dan *Investment Account Holder* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Apabila:

$F_{hitung} < F_{tabel} : H_0$ diterima dan H_a ditolak

$F_{hitung} > F_{tabel} : H_0$ ditolak dan H_a diterima

Jika H_0 diterima berarti variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika H_0 ditolak berarti variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

3.4.4 Penarikan Kesimpulan

Penulis akan melakukan analisa secara kuantitatif dengan pengujian seperti di atas. Dari hasil pengujian tersebut, kemudian akan ditarik kesimpulan mengenai hipotesis yang ditetapkan apakah diterima atau ditolak.